

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang obyeknya adalah hukum itu sendiri.⁸⁷ Alasan menggunakan penelitian hukum normatif karena bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi obyek penelitian yaitu *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* antara Republik Indonesia dengan Arab Saudi. Dalam menganalisa dan mengidentifikasi dilakukan dengan menganalisa dan membandingkan dengan regulasi internasional dan nasional serta teori-teori yang terdapat dalam bahan buku. Penelitian ini akan melihat isi dan makna kesesuaian antara masing-masing ketentuan hukum yang ada.

B. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis-normatif ini dilakukan dengan upaya menelaah buku-buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁸⁸ Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dipergunakan untuk meneliti

⁸⁷ Jhony Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, bayumedia, malang, 2011. Hlm 57

⁸⁸ Soeryono soekanto, **penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)**, CV Rajawali, jakarta, 1990, hlm 36

ketentuan-ketentuan yang penormanya menunjukkan adanya kaitan ataupun hubungan dengan perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri khususnya Arab Saudi yang berdasarkan *Agreement The Placement and The Protections of Indonesia Domestik Workers*.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber hukum penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.⁸⁹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹⁰ Bahan-bahan hukum dalam skripsi ini berupa:

a. Undang-undang:

- 1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 3) Undang-undang no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- 4) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, **penelitian hukum**, Prenade Media Grup, jakarta, 2011, hlm 141.

⁹⁰ *loc. cit.* Hlm 141

b. Peraturan Hukum Internasional:

- 1) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional;
- 2) Deklarasi Umum tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Konvensi PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Kultural antara lain: Hak Memilih Pekerjaan dengan Bebas dalam Kondisi yang Melindungi Kebebasan Asas bagi Individu, Hak Atas Kondisi Kerja yang adil dan *Favourable*, Hak Atas Standar Kehidupan yang Layak;
- 4) Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, penjelasan peraturan perundang-undangan, notulensi pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat para ahli, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta dapat juga diperoleh dari hasil penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

- a. Buku-buku mengenai Hukum Internasional;
- b. Buku-buku tentang Hukum Perjanjian Internasional;
- c. Buku-buku tentang Perlindungan TKI;
- d. Jurnal Hukum Nasional;
- e. Jurnal Hukum Internasional;
- f. Hasil penelitian, seminar dan *Work Shop*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan yaitu kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan acuan lainnya.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer dikumpulkan dan diperoleh berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer di perpustakaan baik studi literatur maupun aturan perundang-undangan. Bahan hukum primer juga dapat diperoleh melalui media *online*.
- 2) Bahan hukum sekunder juga dikumpulkan dan diperoleh dengan cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terdapat di perpustakaan serta internet.
- 3) Bahan hukum tersier diperoleh melalui cara yang sama dalam memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yaitu melalui studi pustaka di perpustakaan maupun internet atau media *online*.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini melalui interpretasi komparatif. Interpretasi ini dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hukum yang berlaku di beberapa negara atau beberapa konvensi internasional, menyangkut masalah tertentu yang sama, akan dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, metode

penafsiran ini penting terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam akan dapat direalisasi kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum obyektif atau kaedah hukum untuk beberapa negara.

F. Definisi Konseptual

1. Perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak atau kewajiban yang diatur dalam hukum internasional⁹¹
2. Agreement adalah suatu perjanjian internasional yang lebih memiliki sifat teknis atau administratif.⁹²
3. Perjanjian bilateral adalah perjanjian internasional secara lisan atau secara tertulis yang dibuat oleh dua pihak subyek hukum internasional dan hanya mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.⁹³
4. Tenaga kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁹⁴
5. Tenaga kerja Indonesia adalah adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁹⁵

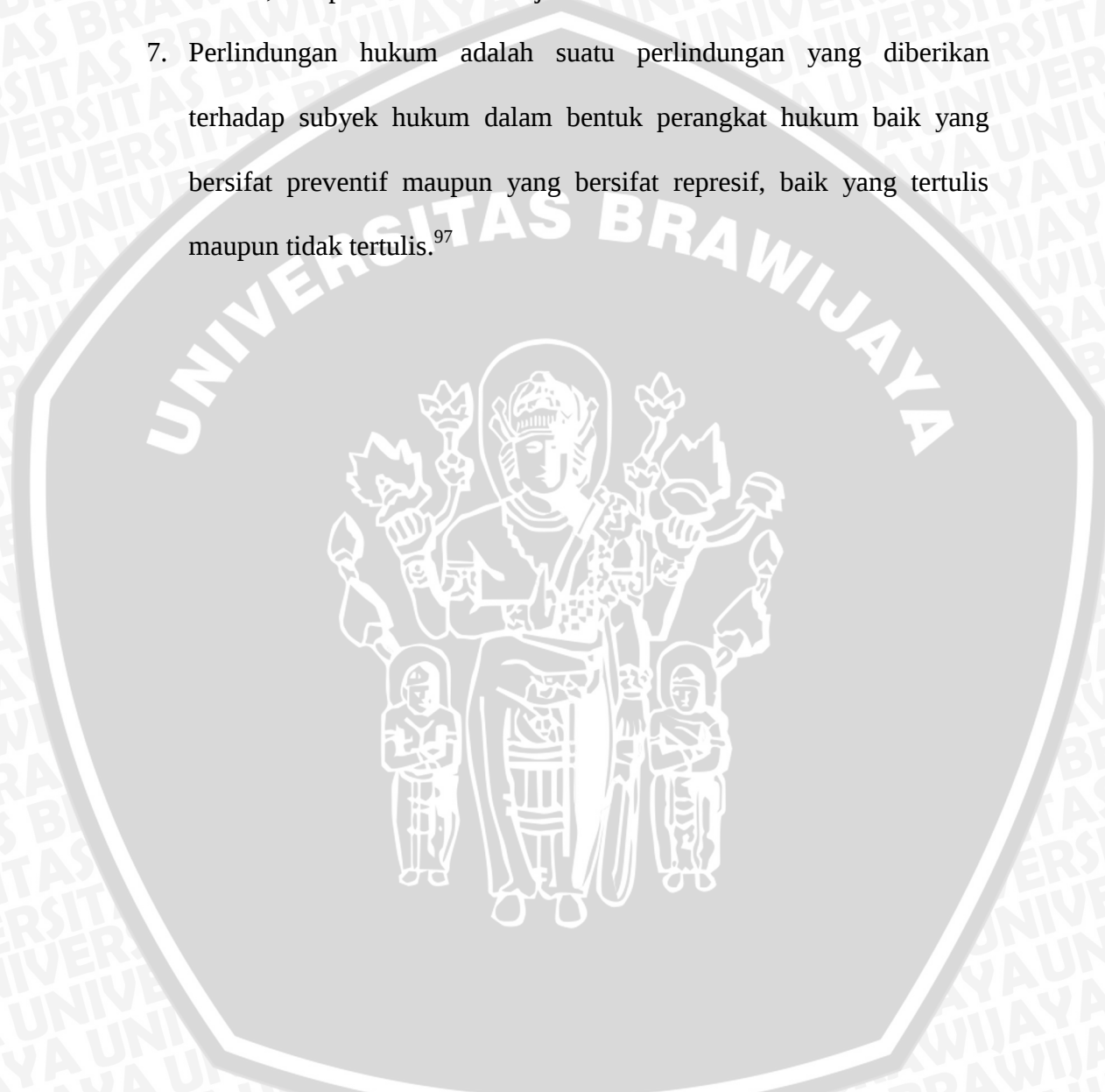
⁹¹ M. Marwan, Jimmy P., **Kamus Hukum**, Gama Press, Yogyakarta, 2009, hlm 507

⁹² *Ibid.*, hlm 22

⁹³ M. Marwan, Jimmy P., *loc. cit.*

⁹⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

6. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.⁹⁶
7. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁹⁷



⁹⁵ Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 tahun 2004)

⁹⁶ Pasal 1 ayat 4 undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 tahun 2004)

⁹⁷ Seputar pengertian, **pengertian perlindungan hukum** (online), <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, (23 september 2014)